

EKSISTENSI PERATURAN DAERAH TENTANG PAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN BULUKUMBA

Nurjannah¹ Hisbullah²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: jannahjannah21@gmail.com¹

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2003 concerning Muslim Clothing and Muslim Women in Bulukumba Regency. The type of research used is qualitative research with a normative juridical and normative theological approach. The results showed that formally, Regional Regulation Number 3 of 2003 as the basis for the enforcement of Muslim clothing and Muslim women is still valid today because it has not been revoked, but its existence needs to be evaluated. Because it has been valid for decades, so it needs to be observed whether its existence is still relevant, or needs to be substantially improved by following the times.

Keywords: Existence; Muslim and Muslimah clothing; Sharia Regional Regulations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 sebagai dasar pemberlakuan pakaian muslim dan muslimah masih berlaku hingga saat ini karena belum dicabut, tetapi keberadaannya perlu dievaluasi. Sebab telah berlaku selama puluhan tahun, sehingga perlu dicermati apakah keberadaannya masih relevan, atau perlu dilakukan perbaikan secara substansi dengan mengikuti perkembangan zaman.

Kata Kunci: Eksistensi; Pakaian Muslim dan Muslimah; Peraturan Daerah Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*),

hasil dari supremasi hukum adalah bahwa setiap departemen pemerintah harus mematuhi dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk interaksi warga satu sama lain.¹ Interaksi tersebut berlangsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, Indonesia dikenal memiliki perbedaan agama, ras, suku dan budaya namun bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia². Sebagai negara yang alim, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun dalam ajaran Islam sendiri telah ditanamkan kepada seluruh anggotanya untuk tidak membeda-bedakan satu sama lain³.

Islam sebagai moralitas normatif bagi pemeluknya akan menghargai sepenuhnya nilainya. Oleh karena itu, Islam bukanlah agama yang terbatas pada kehidupan pribadi saja, yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi memberikan pedoman hidup yang lengkap dan komprehensif.⁴ Nilai penuh Islam adalah dalam mengatur kehidupan manusia, tidak ada fenomena dalam kehidupan yang tidak terbatas pada ajaran Islam, termasuk pakaian seorang wanita muslimah. Hal ini terlihat dari beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang pakaian Islami, mulai dari pembahasan tentang aurat wanita hingga batasan atau standar pakaian Islami itu sendiri sehingga segala sesuatu dapat dilihat dari pendekatan *Islam (Musyahadah)*⁵ baik itu masalah Etika berpakaian, berbicara, bernegara.

Pembatasan tata cara berpakaian wanita menurut Islam dimaksudkan untuk melindungi wanita itu sendiri. Larangan awal ini merupakan pelestarian wanita mulia dan terhormat dalam masyarakat, serta pembinaan moral untuk menghindari persaingan, kecemburuan dan lain-lain. Selain itu, pakaian Islami bagi pria juga menanamkan tradisi universal dan esensial dalam membasmi degradasi moral dengan menutup pintu pergaulan bebas.⁶

Pakaian dikaitkan dengan peradaban manusia. Kebutuhan akan pakaian dirasakan tidak hanya oleh manusia yang hidup di era industrialisasi, tetapi juga sejak zaman Nabi

¹ Burhanuddin. "Analisis Yuridis Refolusi konflik Hubungan industrial di Kabupaten Luwu." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (2017): 178-195.

² Rahma Amir. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 99-110.

³ Nata Haryato dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 156-169.

Akmal Dan Usman. "Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep." *Siyasatuna* 1, No. 1 (2019): 59-72.

⁵ Halimah Basri. "Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-Kitab Tafsir." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7 no. 2 (2018): 347-361.

⁶ Hussein Shehab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Assunah*, (Jakarta: Mizan, 1983): 18.

Adam as. Nabi Adam dan istrinya dibujuk untuk memakan buah khuldi dan mereka mulai mengenal malu ketika alat kelamin mereka terbongkar, maka sejak itu manusia sudah ada pakaian. Keterbatasan teknologi telah menyebabkan pakaian mereka hanya menjadi lembaran daun surga.⁷

Fungsi pakaian terutama untuk menutupi aurat serta perhiasan untuk memperindah tubuh manusia. Islam memerintahkan setiap orang untuk memakai pakaian yang elegan dan bagus. Yang baik artinya sesuai dengan fungsi pakaian itu sendiri yaitu untuk menutup aurat dan yang baik adalah cukup terasa seperti perhiasan tubuh sesuai dengan kemampuan pemakainya untuk mendapatkannya. Dan untuk keperluan ibadah, seperti shalat masjid misalnya, dianjurkan untuk memakai pakaian yang baik dan suci. Mengenakan pakaian yang sedang trend saat ini bukanlah halangan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jelas untuk tidak berlebihan. Al-Qur'an menentukan pakaian wanita beriman untuk menutupi semua aurat mereka. Hal ini selain sebagai identitas seorang mukmin, juga menghindari gangguan yang tidak diinginkan, pada dasarnya pakaian Islami tidak menghalangi penggunaannya dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat.

Kebijakan Peraturan Daerah muncul sebagai akibat dari desentralisasi yang menggeser pertanggungjawaban perencanaan dan pengelolaan pembangunan kepada satuan-satuan pemerintah daerah.⁸ Perda adalah produk DPRD dengan persetujuan bersama pemerintah daerah. Penyusunan peraturan daerah merupakan langkah untuk memberikan kerangka hukum bagi upaya mengatasi masalah sosial atau mengarahkan perilaku badan hukum ke arah tujuan tertentu yang telah disepakati dalam sistem perencanaan legislatif.⁹ Ada regulasi yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004.¹⁰

Tujuan dari pembuatan atau membuat regulasi antara lain untuk memberikan kenyamanan dan rasa keadilan kepada setiap masyarakat serta memberikan hak yang

⁷ Sitoresmi Prabuningrat, "Kebangkitan Pakaian Muslimah di Indonesia", dalam Aswab Machasin (eds.), *Semangat Islam dalam Konsep Estetika Kebudayaan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Istiqlal Festival, 1996): 256-257.

⁸ Humairah Latifah dan Rahma Amir. "Implementasi Perda Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan pasar Tradisional Perspektif Siyash Syar'iyah." *Siyastuna* 3, no. 1 (2022): 74-84.

⁹ W. Ryoan Tjandra dan Krisno Bodhi Darsono, *Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah Legislatif*, (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2009): 149-150.

¹⁰ Tim Peneliti International Council for Women and Electricity, *Deconstructing Women's Agencies dalam Konteks Islami: Mengungkap Penerapan Syariat Islam di Tingkat Lokal*, (Jakarta: International Council for Women and Electricity, 2011): 9.

sama di antara masyarakat.¹¹ Bulukumba merupakan salah satu daerah yang mengimplementasikan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Peraturan hukum Islam di Bulukumba, yang *pertama* Peraturan Daerah No 03 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Pengawasan, dan Penjualan Minuman Beralkohol. *Kedua*, Peraturan Daerah No 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Belanja, dan Sedekah Profesi telah diganti dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Pakaian Muslim. *Keempat*, Peraturan Daerah No 06 Tahun 2003 tentang Membaca dan Menulis al-Qur'an yang Baik Bagi Pelajar, Pengantin dan Calon Pengantin.

Penerapan syariat Islam di Kabupaten Bulukumba tidak lepas dari upaya Panitia Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Secara historis, Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat Gerakan Islam Darul Islam (DI-TII) di pimpin oleh Kahar Muzkar pada awal rezim orde lama. Perselisihan yang berlangsung lama antara DI-TII dan pemerintah secara kultural telah membentuk kesadaran kolektif Islamisme di masyarakat. Pasca reformasi, muncul anggapan tentang kuatnya Islamisme di Sulawesi Selatan bahwa KPPSI dibentuk mulai tahun 2000. Hal yang mendorong semangat ketaatan terhadap syariat Islam di Sulawesi Selatan adalah *worldview* seluruh komponen Ikhwanul Muslimin. Forum (FUI) yang terintegrasi dalam Jaringan Perjuangan KPPSI. bahwa Islam dan Politik tidak bisa dipisahkan. Islam adalah *way of life* bagi seluruh umat manusia agar segala permasalahan yang menimpa kehidupannya, termasuk yang berkaitan dengan politik, terselesaikan.¹²

Pelaksanaan otonomi atau otonomi di Kabupaten Bulukumba tampaknya tidak menyurutkan semangat keagamaan. Meski urusan bidang keagamaan belum masuk dalam ranah yang diserahkan ke Daerah Otonom, namun tetap menjadi perhatian Pemerintah Bulukumba. Agama sebenarnya adalah visi Kabupaten Bulukumba. Visi Kabupaten Bulukumba ditegaskan dalam Renstra “Terwujudnya Bulukumba sebagai pusat pelayanan di Sulawesi Selatan berbasis sumber daya lokal dengan nilai religi”.¹³ Nilai-nilai Islami tetap ada dalam visi Kabupaten Bulukumba 2016-2021, yaitu: “Masyarakat maju dan memimpin Bulukumba dengan meningkatkan potensi daerah dengan memajukan perekonomian kerakyatan berdasarkan pemerintahan yang demokratis dan keagamaan.

¹¹ Miftahul Jannah dan Fatmawati.” Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. *Siyastuna* 3, no.1 (2022): 52-62.

¹² Said Ramli. dkk, *Demi Ayat Allah upaya KPPSI Menegakkan Hukum Islam*, (Jakarta: OPSI, 2007): 178.

¹³ Anis K. Al-Asyari dkk (Redaksi), *Menapaki Bulukumba Besok Lebih Baik* (Makassar: BPPM, 2004): 181.

Penerapan Perda tentang pakaian musim dan muslimah di Bulukumba sendiri banyak unsur yang menghambat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sah. Terdapat kontroversi mengenai penerapan beberapa peraturan daerah yang bernuansa Islami. Permasalahan yang muncul adalah dari segi hukum dan operasional serta efektivitas implementasi teks-teksnya selama ini, dan seharusnya dilakukan evaluasi terkait dengan eksistensi dan efektivitasnya.¹⁴ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan tentang eksistensi Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah metode kualitatif Deskriptif¹⁵, dengan pendekatan yuridis normatif,¹⁶ serta pendekatan Syar'i.¹⁷ Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan sekunder,¹⁸ sumber data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur seperti buku, karya ilmiah, jurnal dan beberapa data pendukung lainnya. Selain itu analisis data menggunakan model Milles dan Hubberman yaitu reduksi data (*data reduction*), interpretasi data (*data interpretasi*), dan penarikan kesimpulan (*inference*) untuk mendapatkan kesimpulan serta memperoleh data deskriptif dari hasil penelitian ini.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perda syariah di Kabupaten Bulukumba merupakan upaya yang lebih menitikberatkan pada perwujudan ajaran Islam yang benar dan tidak lebih dari upaya untuk meningkatkan umat Islam dalam menunaikan kewajibannya dalam ketaatan pada syariat Islam. ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Upaya Pemerintah Daerah

¹⁴ Andy Manawnji, *Implementasi Syariat Islam Regional Controls Dalam Upaya Mengatasi Perilaku Sesat Remaja di Desa Burong Rabua Kabupaten Bulukumba*, (Disertasi: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013): 2.

¹⁵ Kusnadi Umar dan Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87.

¹⁶ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016): 12.

¹⁷ Ummu Awaliah, dkk. "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

¹⁸ Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang- Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangandalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 114-129.

¹⁹ Budiasri, dkk. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyastunna* 3, no.1 (2022): 25-39.

Bulukumba adalah dengan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, yaitu menghindari perbuatan yang dilarang agama, serta peraturan Pemerintah Daerah Bulukumba beserta administrasi zakat, larangan konsumsi miras. Minuman, obat-obatan (narkoba) dan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama dan hukum.

Penerapan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 di Kabupaten Bulukumba didorong oleh salah satunya karena jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam dibandingkan dengan pemeluk agama lain. Upaya legitimasi sistem syariah di berbagai daerah, khususnya Kabupaten Bulukumba dengan menerapkan peraturan daerah, tidak lepas dari lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari agenda demokratisasi Indonesia pasca tumbangannya rezim baru dalam menerapkan jalannya pemerintahan harus berdasarkan atas asas demokrasi, yaitu adanya kebebasan dalam memilih²⁰

Berdasarkan wawancara dengan M. Reski, Staf Bidang Hukum Setda Kabupaten Bulukumba:

“Pemerintah daerah Bulukumba telah melakukan formalisasi ajaran Islam dalam bentuk peraturan daerah jauh sebelum peraturan tersebut diluncurkan. dan larangan minum miras, peraturan ini sebenarnya dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan umat beragama yang religius di Bulukumba, apalagi masyarakat Bulukumba hampir seluruhnya beragama Islam. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelecehan seksual maka dari itu dengan adanya organisasi daerah setidaknya seperti ini identitas kita sebagai umat Islam dapat muncul.”²¹

Oleh karena itu, melegalkan penggunaan pakaian muslim dan muslimah berdasarkan peraturan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan dalam menjaga kerukunan masyarakat, khususnya perempuan ketika berada di luar rumah, sehingga fungsi pakaian juga sebagai kecantikan dan pelindung. Untuk menunjukkan identitas seseorang sebagai muslim dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 merupakan bentuk formalisasi syariat Islam dalam bentuk peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bulukumba tahun 2002-2003, baik di pemerintahan maupun di lembaga swasta maupun di sekolah umum sekolah dan masyarakat.

Hal ini senada disampaikan oleh Genda, Kepala Dinas Sosial Bulukumba:

“Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian muslim dan Muslimah di lingkungan instansi, merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat Bulukumba betapa pentingnya melegitimasi syariat Islam dalam bentuk peraturan daerah agar Langkah-langkah yang diambil oleh

²⁰ Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 257-264.

²¹ M. Risky, Petugas bagian hukum Sekda Bulukumba, wawancara, Bulukumba 26 Juni 2022.

pemerintah daerah dan DPR sudah tepat, namun yang harus dicermati adalah sosialisasinya saat ini mungkin masih kurang karena banyak masyarakat kita yang bahkan tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur penggunaan pakaian Muslim dan muslimah, mungkin karena penggunaan pakaian Islami di lingkungan institusi sudah menjadi hal yang lumrah (biasa), yang harus diperhatikan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang masih belum ada, misalnya orang yang tidak memakai pakaian Islami, misalnya di tempat umum misalnya, tidak dikenakan sanksi, karena sudah jelas dalam peraturan daerah juga jelas dimana letak peraturannya. acara pesta adalah.”²²

Kehadiran Perda No. 5 Tahun 2003 akan lebih baik jika dilaksanakan semaksimal mungkin yaitu menggunakan pakaian muslim dan muslimah, karena peraturan tersebut sudah disahkan sejak tahun 2003. Tetapi meskipun tanpa adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, masyarakat tetap berpakaian seperti yang tertera di Peraturan Daerah tersebut. Saat ini pakaian muslim dan muslimah sudah terlihat trend dan dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Keadaan saat ini sangat berbeda dengan sistem lama dan sistem baru, karena pemakaian hijab dan pakaian Islami di lingkungan kelembagaan masih belum dianjurkan, bahkan pada saat itu masih banyak wanita yang masih awam dengan berhijab, misalnya karena belum terbiasa. Setelah reformasi, masyarakat Indonesia mulai memikirkan hak dan kebebasan seseorang untuk mengenakan pakaian Islami dan Muslimah. Selanjutnya, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan sendiri yang meliputi wilayah kewenangannya sendiri yang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 sudah sangat baik melalui sosialisasi dalam bentuk papan pamphlet masyarakat di luar lembaga itu sendiri, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, karena kurangnya pengetahuan umum tentang peraturan daerah tersebut, ada yang mengetahui peraturan daerah ini tetapi tidak mengetahui apa isi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tersebut dan Peraturan Daerah ini hanya menitikberatkan pada penggunaan ditempat-tempat umum. Jika dicermati, peraturan cukup efektif dengan melihat penggunaan pakaian muslim dan muslimah, khususnya di instansi-instansi pemerintah, yang pengawasannya dikembalikan kepada pimpinan di setiap instansi masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Hamid, selaku Tokoh Masyarakat Bulukumba:

²² Genda, Kepala Dinas Sosial Bulukumba, wawancara, Bulukumba 23 Juni 2022.

“Adanya Peraturan Daerah No. 3 tahun 2003 ini memang merupakan hal yang baik, namun berdasarkan tidak adanya keseriusan pemerintah untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut karena pengawasan yang dilaksanakan memberikan kewenangan kepada masing-masing instansi, kembali lagi ke sekolah-sekolah ada baiknya institusi mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut Dan himbauan serta sanksi yang diberikan, apalagi peraturan ini jarang diterbitkan, dan masyarakat kita juga mengerti cara berpakaian di lingkungan luar, ini yang saya butuhkan di sini untuk menekankan bahwa pemerintah harus mengubah peraturan tersebut karena jika mereka ingin ditegakkan secara hukum, harus ada orang khusus yang mengawasi mereka sesuai dengan peraturan.”²³

Oleh karena itu, Perda tersebut perlu dievaluasi kembali, karena peraturan tersebut hanya menyentuh pada lingkup kelembagaan dan penggunaan pakaian oleh masyarakat, dan tidak ada penjelasan rinci apakah pakaian yang digunakan hanya menutupi aurat atau tidak yang bisa dikenakan oleh muslim dan muslimah. Dikatakan pakaian syariat, karena regulasinya lebih menitikberatkan pada institusi, namun ketika implementasinya didasarkan pada aturan yang berlaku di masyarakat, setidaknya aturan berpakaian muslim dan muslimah. Bagi masyarakat, masalah pakaian muslim dan muslimah biasanya tidak diperhatikan karena menyangkut masalah pribadi dan juga tidak ada aturan khusus dalam masyarakat yang mengatur tentang menghadiri pesta, misalnya, diberikan aturan berpakaian bahwa mereka yang menghadiri acara tertentu harus mengenakan pakaian muslim dan muslimah.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 merupakan konsep perwujudan syariat Islam dalam penggunaan pakaian muslim dan pakaian muslim, dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melegitimasi Peraturan Daerah di Kabupaten Bulukumba, namun pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang peraturan tersebut. Pakaian syar'i yang sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang dalam peraturan dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 hanya untuk menutupi aurat, namun jika dilihat dari fungsi utama dari pakaian itu sendiri, tidak hanya menutupi aurat, tetapi harus mampu melindungi diri sendiri dan orang lain yang melihat agar tidak menuruti nafsu dari orang yang melihatnya.

Sedangkan di lingkungan sekolah itu sendiri telah diberikan aturan tersendiri dalam kekuasaannya untuk mengatur penggunaan pakaian bagi siswa dan siswi di lingkungan sekolah, baik di sekolah umum maupun di sekolah agama, yaitu meliputi aurat dan sopan santun, mengingat di sekolah umum sendiri, tidak hanya siswa muslim yang bersekolah tetapi ada juga siswa non muslim yang belajar. Dalam hal ini pemerintah daerah telah

²³ Abdul Hamid, Tokoh Masyarakat, wawancara, Bulukumba 14 Juni 2022.

memberikan kewenangan kepada sekolahnya untuk mengatur pakaian siswanya, siswa hanya diwajibkan memakai aurat dan berpakaian sopan bagi non muslim saat berada di lingkungan sekolah dan dapat diterima oleh semua kalangan. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Hamid:

“SMA 1 Bulukumba sendiri tetap mengikuti peraturan daerah yang berlaku di daerah kami berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, salah satunya menyatakan bahwa siswa wajib mengenakan pakaian muslim dan Muslimah sesuai peraturan tersebut. Pakaian yang digunakan oleh siswa dan siswi itu sendiri khususnya di SMA 1 Bulukumba Pria memakai celana yang tidak terlalu ketat dan wanita menggunakan rok yang tidak terlalu ketat, memakai jilbab yang menutupi dada dan tidak memakai pakaian yang menunjukkan lekuk tubuh khusus untuk muslim sedangkan non muslim hampir sama tetapi tidak memakai jilbab untuk wanita dan tetap berpakaian sopan saat melakukan aktivitas di lingkungan sekolah.”²⁴

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dilingkungan instansi pemerintah tentunya dapat berjalan sesuai amanat peraturan tersebut, tetapi pada instansi swasta, nampaknya masih sulit untuk diterapkan secara maksimal, misalnya karyawan bank swasta, sales mobil, sales motor dan perusahaan swasta lainnya.

KESIMPULAN

Secara formal, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 sebagai dasar pemberlakuan pakaian muslim dan muslimah masih berlaku hingga saat ini karena belum dicabut, tetapi keberadaannya perlu dievaluasi. Sebab telah berlaku selama puluhan tahun, sehingga perlu dicermati apakah keberadaannya masih relevan, atau perlu dilakukan perbaikan secara substansi dengan mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akmal dan Usman. “Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep”. *Siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Amir, Rahma. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019).
- Anjasaprizal dan Sabri Samin. “Akseibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2011).” *Siyasatun* 2, no. 2 (2021).
- Awaliah, Ummu dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021).

²⁴ Abdul Hamid, Guru SMA 1 Bulukumba, wawancara, Bulukumba 15 Juni 2022.

- Burhanuddin. "Analisis Yuridis Refolusi konflik Hubungan industrial dikabupaten luwu." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Budiasri, dkk. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyastunna* 3, no. 1 (2022).
- Basri, Halimah. "Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-Kitab Tafsir." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, No. 2 (2018).
- Haryato, Nata dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Jannah, Miftahul dan Fatmawati. "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyastunna* 3, no.1 (2022).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Latifah, Humairah dan Rahma Amir. "Implementasi Perda Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan pasar Tradisional Perspektif Siyasa Syar'iyah" *Siyastunna* 3, no.1 (2022).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang- Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021).

Buku

- I Made Pasek Diantha. *Motodology Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Manawnji, Andy. *Implementasi Syariat Islam Regional Controls Dalam Upaya Mengatasi Perilaku Sesat Remaja di Desa Burong Rabua Kabupaten Bulukumba*. Disertasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013.
- Ramli, Said. dkk, *demi gugus kalimat Allah upaya KPPSI bertahan Hukum Islam Islam*. Jakarta: OPSI, 2007, 178.
- Shihab, Hussein *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Assunah*. Jakarta: Mizan, 1983.
- Tjandra, W. Ryoan dan Krisno Bodhi Darsono, *Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah Legislatif*. Yogyakarta: UAJ, 2009.
- Tim Peneliti International Council for Women and Electricity, *Deconstructing Women's Agencies dalam Konteks Islami: Mengungkap Penerapan Syariat Islam di Tingkat Lokal*. Jakarta: International Council for Women and Electricity, 2011.

Wawancara

- Genda, Kepala Dinas Sosial Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 23 Juni 2022.
- Hamid, Abdul Tokoh Masyarakat Di Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 14 Juni 2022.
- Hamid, Abdul, Guru SMA 1 Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 15 Juni 2022.
- Hajra, Siti, Aktivistis Hukum di Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 9 Juni 2022.
- Risky, M, Petugas bagian Hukum Sekda Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 26 Juni 2022.